

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Orang-orang yang Dilindungi Pada Saat Perang

Dalam suatu konflik bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang berstatus “*Hors de Combat*” harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ketangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan dan hak-hak sebagai seorang tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa II, dan untuk perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan Tahun 1977.¹

1. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang

Seorang yang berstatus kombatan, akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila mereka tidak mampu untuk melanjutkan pertempuran (*Hors de Combat*) dan jatuh ke tangan lawan. Namun ada sekelompok penduduk sipil tertentu dimana mereka sebagai non-kombatan tetapi jika mereka jatuh ke tangan lawan mereka diperlakukan sebagai seorang tawanan perang. Dalam pasal 4 A Konvensi Jenewa III, menyatakan bahwa:

“(1) Para anggota angkatan perang dan pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;

(2) Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹ Arlina Permanasari, *op. cit.*, hlm 163.

- (a) Dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab atas bawahannya;
 - (b) Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
 - (c) Membawa senjata secara terbuka;
 - (d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- (3) Para anggota perang reguler yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
- (4) Orang-orang yang nyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer wartawan asing, leveransir, anggota kesatuan-kesatuan kerja dan dinas-dinas yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenal;
- (5) Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapatkan perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional;
- (6) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.²

Kombatan dan penduduk sipil yang menjadi tawanan perang harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Menurut Gasser, mereka disebut sebagai “*Defenceless Persons*” (Orang-orang yang kurang mendapatkan perlindungan). Pada prinsipnya, para pihak yang bersengketa harus memberikan perlindungan terhadap mereka, yakni sebagai berikut:

- a. Mejamin penghormatan, artinya mereka harus diperlakukan secara manusiawi;
- b. Mejamin perlindungan, artinya mereka harus dilindungi dari

² Konvensi Jenewa (III) Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Tawanan Perang, Pasal 4 A.

ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini;

- c. Memberikan perawatan kesehatan, artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun mereka adalah pihak lawan.³

Ada beberapa perlakuan yang harus diberikan kepada tawanan perang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa III, yaitu:⁴

- a. Pada waktu tertangkap, para tawanan diwajibkan memberikan keterangan mengenai nama, pangkat, tanggal lahir dan nomor anggotanya. Mereka tidak boleh dipaksa memberikan keterangan lebih jauh dalam keadaan apapun. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka dipandang sebagai kejahatan perang;
- b. Segera setelah tertangkap, tawanan perang berhak dilengkapi dengan kartu penangkapan. Kartu penangkapan ini selanjutnya dikirim ke Biro Penerangan Resmi di negara asal tawanan perang melalui ICRC *Central Tracing Agency* (Badan Pusat Pencarian ICRC);
- c. Para tawanan perang harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ke tempat yang aman. Kondisi kehidupan mereka harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang negara penawan yang tinggal di tempat itu;
- d. Sebisa mungkin kondisi penahanan mempertimbangkan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para tawanan;

³ Arlina Permasari, *op. cit.*, hlm 166.

⁴ *Ibid.* hlm 166-168.

- e. Para tawanan yang sehat, dapat diminta untuk bekerja (Pasal 62 Konvensi Jenewa III) tetapi mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, apabila mereka menyetujui;
- f. Tawanan perang berhak untuk melakukan korespondensi dengan keluarganya melalui surat dan kartu pos yang dikirimkan melalui ICRC *Central Tracing Agency* (Badan Pusat Pencarian ICRC). Mereka juga boleh menerima bantuan dalam bentuk *individual parcel*;
- g. Tawanan perang tunduk terhadap hukum negara penawan, khususnya hukum yang berlaku untuk angkatan bersenjata. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi disipliner sesuai dengan hukum negara penawan;
- h. Tawanan perang yang dihukum berhak mendapatkan jaminan peradilan yang wajar dan bila terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai tawanan perang;
- i. Dilarang melakukan tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap tawanan perang.

Pemulangan atau pelepasan tawanan perang juga dapat dilakukan dengan cara bersyarat atau dengan suatu perjanjian. Berdasarkan persyaratan atau perjanjian tersebut, tawanan perang yang dilepaskan berjanji untuk memenuhi persyaratan, yaitu tidak akan ikut ambil bagian lagi secara aktif dalam pertempuran.⁵ Setelah peperangan berakhir, para pihak yang bersengketa juga harus melakukan segala tindakan yang dimungkinkan untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang luka dan sakit. Kondisi mereka harus dicatat

⁵ Ibid. hlm 168.

dan secepatnya diberikan kepada Biro Penerangan. Selain mencari dan mengumpulkan orang-orang yang sakit dan luka, maka para pihak juga harus melakukan semua tindakan untuk mencari dan mengidentifikasi orang-orang yang telah meninggal dunia. Pemakaman mereka harus dijamin. Pembakaran mayat hanya dimungkinkan karena alasan kesehatan atau ajaran agama korban. Makam mereka harus didaftar, ditandai dan dijaga oleh *Official Graves Registration Service* (Layanan Makam Resmi), yang dikelola oleh para pihak yang bersengketa.⁶

2. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil

a. Perlindungan Umum

Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya.⁷ Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 – pasal 34, yaitu :

- (1) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- (2) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- (3) Menjatuhkan hukuman kolektif;
- (4) Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- (5) Melakukan pembalasan (*reprisal*);

⁶ Ibid. hlm 170.

⁷ Ibid.

- (6) Menjadikan mereka sebagai sandera;
- (7) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, yang juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (*Safety Zones*), dengan tujuan bersama antara pihak yang bersengketa. Pembentukan kawasan ini ditujuka untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah perempuan hamil dan menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia, dan anak-anak.⁸ Daerah keselamatan ini harus memenuhi persyaratan, esebagai berikut:⁹

- (1) Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang mengadakannya;
- (2) Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di tempat tersebut;
- (3) Daerah-daerah itu harus jauh tempatnya dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar;
- (4) Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-

⁸ Ibid. hlm 171.

⁹ Haryomataram, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm 94.

wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan area untuk peperangan.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi, perlakuan khusus harus diberikan terhadap anak-anak. Para pihak yang bersangkutan diharuskan untuk memelihara anak-anak yang sudah yatim piatu atau terpisah dengan orang tua mereka. Perlakuan khusus terhadap anak-anak diatur dalam konvensi Jenewa dan protokol tambahan I, seperti yang sudah dijelaskan dalam perlindungan hukum terhadap anak dihalaman sebelumnya.

Diantara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti :¹⁰

(1) Orang asing di wilayah pendudukan

Pada waktu pecah perang antara negara yang warga negaranya berdiam di wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga Negara musuh. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan di negara dimana mereka berdiam. Berdasarkan pasal 35 Konvensi Jenewa IV, mereka harus diberi ijin untuk meninggalkan Negara tersebut. Jika permohonan mereka ditolak, mereka berhak meminta agar penolakan tersebut dipertimbangkan kembali. Permintaan tersebut ditujukan kepada pengadilan atau badan administrasi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu.

Hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan

¹⁰ Arlina Permanasari, *op.cit.* 172-176.

undang-undang yang berlaku di masa damai. Perlindungan minimum atas hak asasi manusia mereka harus dijamin. Oleh karena itu mereka harus dimungkinkan untuk tetap menerima pembayaran atas pekerjaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Sebaliknya, Negara penawanjuga boleh mengambil tindakan yang perlu seperti membuat laporan reguler ke kantor polisi atau menentukan tempat tinggal tertentu jika keadaan keamanan yang mendesak mengharuskan orang-orang asing ini untuk berpindah tempat tinggal (Pasal 42 Konvensi Jenewa IV). Mereka juga dapat dipindahkan ke Negara asal mereka kapan saja, dan apabila masih ada, mereka harus dipulangkan pada saat terakhir setelah berakhirnya permusuhan. Dan harus ada jaminan bahwa mereka tidak akan diajukan ke pengadilan karena keyakinan politik atau agama yang mereka anut.

(2) Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. Penguasa pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum dari Negara yang diduduki. Orang-orang sipil di wilayah ini harus dihormati hak-hak asasinya. Penguasa pendudukan bertanggung jawab untuk memelihara dinas-dinas kesehatan, rumah sakit dan bangunan-bangunan lainnya. Perhimpunan Palang merah harus tetap diperbolehkan untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Penguasaan

pendudukan juga harus memperhatikan kesejahteraan anak-anak, serta menjamin kebutuhan makanan dan kesehatan penduduk (Pasal 50 Konvensi Jenewa IV). Apabila penguasa pendudukan tidak mampu melakukan hal tersebut maka mereka harus mengizinkan adanya bantuan yang datang dari luar negeri sesuai dengan pasal 59 – pasal 61 Konvensi Jenewa IV.

Berdasarkan ketentuan pasal 64 Konvensi Jenewa IV, Penguasa Pendudukan dapat membentuk peraturan perundang-undangan sendiri. Mereka, berdasarkan pasal 66 Konvensi Jenewa IV juga dapat membentuk pengadilan militer yang bersifat non-politis. Namun penguasa pendudukan juga harus menghormati dan menerapkan asas-asas hukum umum (*general principle of law*). Terutama asas hukum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan (Pasal 67 Konvensi Jenewa IV), dan pidana mati hanya boleh dijatuhkan terhadap kasus pelanggaran berat, seperti mata-mata (*Spy*), Sabotase terhadap peralatan militer, atau karena pelanggaran yang disengaja yang dapat dijatuhi hukuman mati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 68 ayat (3) Konvensi Jenewa IV).

(3) Interniran Sipil

Penduduk sipil yang dilindungi dapat diinternir. Ketentuan ini diatur dalam konvensi Jenewa IV pasal 79 – pasal 135. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tindakan ini atau tindakan

perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat alasan keamanan riil dan mendesak. Tindakan ini, sebenarnya bukan merupakan hukuman, namun hanya merupakan tindakan pencegahan administratif. Oleh karena itu walaupun mereka diinternir, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka (Pasal 80 Konvensi Jenewa IV). Orang-orang yang dapat diinternir, adalah:

- (a) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan.
- (b) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir, atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir.
- (c) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak.
- (d) Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan penguasa pendudukan.

Selanjutnya para interniran sipil ini tidak boleh ditempatkan di daerah-daerah yang sangat terancam oleh bahaya perang. Bila kepentingan militer memerlukan maka, tempat interniran ini harus ditadai dengan huruf "IC" (*Internment Camp*), atau sistem penandaan lainnya yang disepakati. Pengurusan interniran, harus dilakukan oleh Negara penahan, termasuk meliputi layakannya tempat interniran, makanan dan pakaian, kebersihan dan

pengamatan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Setelah konflik berakhir maka interniran sipil harus dipulangkan kembali ke negara asal mereka.

b. Perlindungan khusus

Selain perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil, mereka juga dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka yang diberikan perlindungan khusus yaitu mereka yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada saat konflik berlangsung. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota dari *International Committee Red Cross*, dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial, biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti, transportasi dan bangunan-bangunan khusus, maupun lambing-lambang khusus. ketika melaksanakan tugasnya mereka harus dihormati (*respected*) yakni mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu konflik bersenjata; dan dilindungi (*protected*) yakni mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.¹¹

¹¹ Ibid. hlm 177.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata

1. Pengertian Anak

Anak-anak merupakan bagian dari penduduk sipil. Definisi anak adalah :

- a. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal.¹²
- b. Dalam Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai

Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata disebutkan bahwa :

- (1) Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia minimum perekrutan orang secara sukarela untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.
- (2) Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas penjaminan yang telah diadopsi yang memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak secara terpaksa atau dipaksakan.
- (3) Negara-Negara Pihak yang mengizinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan, setidaknya-tidaknya, bahwa:
 - (a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;
 - (b) Perekrutan tersebut dilakukan atas persetujuan yang diberitahukan oleh orang tua atau wali yang sah dari orang tersebut;
 - (c) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran yang akan diemban;
 - (d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat

¹² Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989, Pasal 1.

dipercaya mengenai umur mereka sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.

- (4) Negara-Negara Pihak dapat memperkuat deklarasi ini setiap saat melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya akan menginformasikan hal ini kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral;
- (5) Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang dikelola atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak.¹³

c. Menurut Mappiare (1982), anak adalah pria yang berumur antara 0 sampai 17 tahun dan wanita yang berumur antara 0 sampai 18 tahun.¹⁴

d. Dr. Dzakiah Daradjat mendefinisikan bahwa anak adalah individu yang masih berusia 0 sampai 20 tahun dan dibedakan menjadi dua tahap, yaitu ketika umur 0 sampai 13 tahun disebut kanak-kanak dan pada saat berumur 14 sampai 20 tahun disebut remaja.¹⁵

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Berdasarkan hukum humaniter, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam pertempuran. Dengan demikian, anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara/kombatan. Apabila terjadi pelibatan anak dalam sengketa bersenjata, maka yang bertanggung jawab adalah komandannya dan atau orang yang merekrutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang penting adalah batas umur perekrutan anak dan status anak apabila ia berada

¹³ Ibid, Pasal 3.

¹⁴ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori., **Psikologi Remaja**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 2.

¹⁵ Gatot Supramono, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 1.

di tangan musuh.

Anak-anak, dalam Protokol Tambahan I memang tidak ditetapkan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, tetapi disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Hukum Jenewa, terlepas apakah berstatus awanan perang atau tidak. Protokol Tambahan I memuat ketentuan yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berusaha agar anak-anak dibawah 15 tahun tidak ambil bagian langsung dalam peperangan dan harus membebaskan mereka dari perekrutan ke dalam angkatan bersenjata mereka. Ditetapkan juga, bahwa dalam perekrutan orang-orang yang belum mencapai 18 tahun, Pihak-Pihak yang bersengketa harus berusaha lebih mengedepankan mereka yang paling tua.

Pasal 4 ayat (3) huruf (c) Protokol Tambahan II juga memuat ketentuan yang menetapkan bahwa anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun seharusnya tidak direkrut dalam angkatan atau kelompok bersenjata dan juga seharusnya tidak diizinkan untuk ambil bagian dalam peperangan. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, maka Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

¹⁶ Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

manusia serta lingkungannya.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, menerangkan bahwa Perlindungan Hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁸

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak lebih tertuju pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak terhadap mereka.¹⁹ Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, ada beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu :²⁰

1. Anak Tidak dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Namun ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara individu atau mandiri. Oleh karena itu maka negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan Terbaik Anak.

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

¹⁷ Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 37.

¹⁸ CST.Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 1985, hlm 117.

¹⁹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , 1991, hlm 53.

²⁰ Muhammad Joni, Zulchaina Z.Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,hlm 106.

3. Ancangan Daur ulang

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

4. Lintas sektoral

Pelindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan sebuah konvensi PBB yang menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. Di dalam konvensi ini diatur secara detail hak asasi anak dan aturan atau batasan yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Khusus dalam perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata, diatur dalam pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Dari ketentuan konvensi tersebut, bahwa perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak karena statusnya sebagaimana masih dibawah umur 18 tahun tanpa ada diskriminasi demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan mereka tanpa adanya kekhawatiran akan adanya hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan mereka secara wajar. Konvensi ini sangat mendasari perlindungan anak terhadap eksploitasi dalam konflik bersenjata.

Konvensi Hak Anak lebih menekankan pada perlindungan anak sebagai suatu hal yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang

dinyatakan pada Piagam PBB, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas. Dalam perlindungan hak-hak anak, diakui bahwa upaya tersebut merupakan program internasional yang berkehendak untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak.²¹

Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak bagi anak yang paling penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan, sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial mereka. Dikemukakan bahwa 100 tahun yang lalu. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak yaitu “anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus” (*children in specially difficult circumstances/CEDC*).²²

Dalam kertas kerja yang berjudul *A guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of The Child*, ada beberapa pasal Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang perlindungan khusus (*special protection measures*) terhadap anak-anak, yaitu :²³

1. Anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*), yakni: anak-anak dalam pengungsian, anak-anak dalam (korban) peperangan atau konflik bersenjata.
2. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), yakni masalah prosedural peradilan anak yang berada dalam

²¹ Ibid.

²² Ibid, hlm 39.

²³ Fransiska Puspitaningtyas, *op. cit.*, hlm 19.

penekanan terhadap kebebasan, reintegrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak.

3. Anak-anak dalam situasi eksploitasi (*children in situation of exploitation*), yakni: eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak (pasal 32), eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (pasal 34), bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (pasal 36), perdagangan anak, penculikan dan penyelundupan anak (pasal 35).
4. Anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku terasing (*children belonging to a minority or an indigenous group*, pasal 30).

C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata

Berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata atau *armed conflict* sangat beragam. Pendapat-pendapat dari para ahli tentang konflik bersenjata:²⁴

Jean Pictet, yang menyatakan bahwa :

"The term armed conflict has been used here in addition to the word war which it is tending to supplant."

Edward Kossoy yang menyatakan:

"As already mentioned, the term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflict seem more justified and logical."

Dalam *Commentary* Konvensi Jenewa 1949, Pengertian Konflik

²⁴Haryomataram, **Konflik Bersenjata dan Hukumnya**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm 1.

Bersenjata atau Armed Conflict adalah²⁵

"Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how much slaughter takes place. Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how much slaughter takes place".

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan juga bahwa agar dapat dikatakan sebagai *armed conflict* maka harus ada penggunaan *armed forces* dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Tidak perlu dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua pihak menolak adanya apa yang disebut *state of war*. Demikian juga lamanya konflik itu berlangsung, dan berapa korban yang telah jatuh tidak perlu diperhatikan. Haryomataram membagi konflik bersenjata sebagai berikut:²⁶

- 1) Konflik bersenjata internasional
 - a) Murni
 - b) Semu
 - (1) Perang Pembebasan Nasional (*War of National Liberation*)
 - (2) Konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir
- 2) Konflik bersenjata Non Internasional
 - a) Tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
 - b) Tunduk pada Protokol Tambahan II tahun 1977.

²⁵ Ibid, hlm 2.

²⁶ Ibid, hlm 7.

Dalam hukum humaniter internasional, Konflik Bersenjata dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Konflik bersenjata Internasional

Dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa:

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka...”²⁷

Dalam Protokol Tambahan 1977 Pasal 1 ayat (4) berbunyi :

“Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.”²⁸

2) Konflik Bersenjata non Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan :

"Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut : Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga

²⁷ Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949, *op. cit.*, Pasal 2.

²⁸ Protokol Tambahan (I) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Konflik Bersenjata Internasional Tahun 1977, Pasal 1 ayat (4).

yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.²⁹

Dalam Protokol Tambahan II 1977 juga tidak ada pengertian ataupun definisi yang pasti tentang konflik bersenjata non internasional. Namun dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 lebih menegaskan pada para pihak peserta agung untuk memperlakukan para korban akibat konflik bersenjata secara manusiawi dan tanpa diskriminasi. Ada beberapa kriteria-kriteria tentang konflik bersenjata non internasional adalah sebagai berikut:

- a) Pertikaian terjadi di wilayah pihak peserta agung;
- b) Pertikaian terjadi antar angkatan bersenjata pihak peserta agung dengan kekuatan bersenjata pihak yang memberontak (*dissident*);
- c) Kekuatan bersenjata pihak yang memberontak ini harus berada di bawah satu komando yang bertanggung jawab;
- d) Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara sehingga dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut;
- e) Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol II 1977.

3) *Internal Disturbance and Tensions*

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam negeri atau internal tension adalah apabila jika terjadi kerusuhan berskala besar, tindakan terorisme dan sabotase yang menyebabkan korban

²⁹ Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949, *op. cit.*, Pasal

tewas dan luka-luka, serta adanya penyanderaan. Apabila ketegangan dalam negeri benar-benar terjadi dalam suatu negara, maka hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional dari negara itu sendiri.

D. Tinjauan Umum tentang Camp Pengungsian

Camp pengungsian adalah tempat yang digunakan oleh para pengungsi untuk tinggal dan diam sementara waktu.³⁰ Pengungsi atau pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.³¹ Dalam suatu pengungsian terdapat prinsip-prinsip yang meliputi tentang kebutuhan-kebutuhan, hak-hak dan jaminan-jaminan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap orang-orang dari paksaan untuk mengungsi, perlindungan dan bantuan terhadap mereka selama masa pengungsian, serta perlindungan dan bantuan selama mereka pulang kembali atau selama proses pemukiman di tempat lain, dan selama proses reintegrasi dengan masyarakat pada masa pasca-pengungsian.³²

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman

³⁰ Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan ke-VII, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

³¹ PBB, **Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal** Terjemahan Bahasa Indonesia oleh OCHA (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan), hlm iv.

³² Ibid, hlm 1.

ketika terjadi pengungsian, yaitu :³³

1. Prinsip Umum

a. Prinsip Kesetaraan

(1) Para pengungsi internal memiliki, dalam kesetaraan penuh, hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional, sama seperti orang-orang lain di negeri mereka. Mereka tidak boleh didiskriminasi secara merugikan dalam memperoleh hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun dengan alasan bahwa mereka adalah pengungsi internal.

(2) Prinsip-prinsip ini tidak mempunyai dampak legal apapun terhadap pertanggungjawaban individual atas tindak pidana di mata hukum internasional, khususnya yang berhubungan dengan genosida, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan perang.

b. Prinsip Pemberlakuan dan Penafsiran Prinsip-Prinsip Ini

(1) Prinsip-prinsip ini wajib ditaati oleh semua pihak yang berwenang, kelompok-kelompok, dan orang-orang, lepas dari status hukum mereka, dan diterapkan tanpa diskriminasi yang merugikan. Penaatan terhadap Prinsip-prinsip ini tidak boleh mempengaruhi status hukum pihak-pihak berwenang, kelompok-kelompok, atau orang-orang mana pun yang terlibat.

(2) Prinsip-prinsip ini tidak boleh ditafsirkan sebagai membatasi, mengubah, atau melemahkan isi instrumen hukum internasional

³³ Ibid, hlm 2 – 12.

hak-hak asasi manusia atau perangkat hukum internasional kemanusiaan, atau hak-hak yang diberikan kepada orang-orang berdasarkan hukum domestik. Terutama, Prinsip-prinsip ini tidak mempunyai dampak legal apapun terhadap hak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara-negara lain.

c. Prinsip Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan

(1) Pihak-pihak berwenang di tingkat nasional yang pertama-tama memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal di dalam wilayah hukum mereka.

(2) Para pengungsi internal memiliki hak untuk meminta dan menerima perlindungan serta bantuan kemanusiaan dari pihak-pihak berwenang tersebut. Mereka tidak boleh ditindas atau dihukum oleh karena mengajukan permintaan semacam itu.

d. Prinsip Non-Diskriminasi

(1) Prinsip-prinsip ini harus diterapkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk yang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, haluan politik atau pendapat, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, status hukum atau sosial, usia, kecacatan, harta kekayaan, status kelahiran, atau kriteria apa pun yang serupa itu.

(2) Pengungsi-pengungsi internal tertentu, misalnya anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak didampingi orang dewasa, para ibu hamil, ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan

kepala rumah tangga, para penyandang cacat, dan orang-orang usia lanjut, berhak menerima perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, serta berhak menerima perlakuan yang memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut.

2. Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Perlindungan dari Terjadinya Pengungsian Internal

a. Prinsip Pemenuhan hak dan Kewajiban Para Pengungsi

Semua pihak yang berwenang dan pelaku-pelaku internasional harus memenuhi, dan memastikan terpenuhinya, kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum internasional, termasuk hukum hak-hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, dalam segala situasi, guna mencegah dan menghindari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pengungsian internal.

b. Prinsip Perlindungan Hak Pengungsi atas Kesewenang-wenangan

(1) Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari pemaksaan sewenang-sewenang untuk mengungsi dari rumahnya atau dari tempat dia biasatinggal.

(2) Larangan terhadap terjadinya pengungsian internal yang dipaksakan dengan sewenang-wenang mencakup pengungsian:

(a) Yang dilandaskan pada kebijakan-kebijakan diskriminasi warna kulit, “pembersihan etnis”, atau praktik-praktik serupa yang bertujuan atau mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi etnis, agama, atau ras penduduk

yang terkena;

(b) Dalam situasi-situasi konflik bersenjata, kecuali apabila keamanan penduduk sipil yang tersangkut terancam, atau alasan-alasan militer yang mendesak mengharuskan demikian;

(c) Dalam kasus-kasus proyek pembangunan berskala besar, yang tidak bisa dibenarkan oleh kepentingan umum yang mendesak dan sangat utama;

(d) Dalam kasus-kasus bencana alam ataupun bencana akibat ulah manusia, kecuali apabila keamanan dan kesehatan mereka yang terkena menuntut dilakukannya evakuasi; dan

(e) Yang digunakan sebagai suatu cara untuk menghukum orang banyak.

(3) Pengungsian internal tidak boleh berlangsung lebih lama daripada yang dituntut oleh keadaan.

c. Prinsip Menghargai Hak Untuk Hidup Para Pengungsi

Pengungsian internal tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar hak untuk hidup dari mereka yang terkena, martabat mereka, serta kebebasan dan keamanan mereka.

d. Prinsip Penghormatan atas Perbedaan

Negara-negara mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi dengan jalan menghindarkan mereka dari pengungsian internal kelompok-kelompok masyarakat adat, kaum minoritas, para petani kecil, para penggembala berpindah, dan kelompok-kelompok lain

yang memiliki ketergantungan khusus dan keterikatan pada tanah mereka.

3. Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Perlindungan Selama Masa Pengungsian Internal

a. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Para Pengungsi

(1) Tiap-tiap manusia memiliki hak inheren untuk hidup, yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dengan sewenang-wenang dirampas haknya untuk hidup. Para pengungsi internal harus dilindungi terutama dari:

- (a) Genosida;
- (b) Pembunuhan;
- (c) Hukuman mati yang dijatuhkan dengan sewenang-wenang atau tanpa landasan hukum;
- (d) Penghilangan paksa, termasuk penculikan atau penahanan yang tidak diakui, yang disertai ancaman maut, atau yang mengakibatkan kematian.

Ancaman-ancaman dan hasutan untuk melakukan yang mana pun dari hal-hal di atas harus dilarang.

(2) Serangan-serangan atau tindak-tindak kekerasan lain terhadap para pengungsi internal yang tidak atau tidak lagi berperanserta dalam pertikaian adalah terlarang dalam keadaan apapun. Para pengungsi internal harus dilindungi terutama dari:

- (a) Serangan-serangan yang disengaja atau yang membabitnya, atau tindak kekerasan lain, termasuk diciptakannya

kawasan-kawasan empat serangan-serangan terhadap penduduk sipil diperbolehkan;

- (b) Penciptaan kelaparan sebagai metode pertempuran;
- (c) Pemanfaatan mereka untuk menamengi sasaran-sasaran militer dari serangan, atau untuk menamengi, mendukung, atau menghambat perasi-operasi militer;
- (d) Serangan-serangan terhadap camp-camp pengungsian atau permukiman mereka; dan
- (e) Pemakaian ranjau-ranjau darat antipersonel.

b. Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Para Pengungsi

- (1) Setiap manusia memiliki hak atas martabat serta integritas fisik, mental dan moral.
- (2) Para pengungsi internal, lepas dari apakah kemerdekaan mereka telah dikekang atau tidak, harus dilindungi terutama dari:
 - (a) Pemerkosaan, pencacatan, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, yang tidak berperikemanusiaan, atau yang memerosotkan martabat, serta kekejaman-kekejaman lain terhadap martabat pribadi, seperti tindak-tindak kekerasan berlandaskan gender, pelacuran paksa, dan segala bentuk serangan tidak senonoh;
 - (b) Perbudakan atau setiap jenis perbudakan kontemporer, seperti penjualan orang untuk dikawini, eksploitasi seksual, atau kerja paksa atas anak-anak;

(c) Tindak-tandak kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror di antara para pengungsi internal.

Ancaman-ancaman dan hasutan untuk melakukan yang mana pun dari hal-hal di atas harus dilarang.

c. Prinsip hak atas kemerdekaan dan keamanan Para Pengungsi

(1) Setiap manusia memiliki hak atas kemerdekaan dan keamanan diri. Tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang.

(2) Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, mereka tidak boleh dikurung atau dikelang dalam suatu kamp. Apabila dalam suatu keadaan luar biasa pengurungan atau pengekangan semacam itu mutlak diperlukan, tindakan tersebut tidak boleh berlangsung lebih lama daripada waktu yang dituntut oleh keadaan.

(3) Para pengungsi internal harus dilindungi dari penangkapan atau penahanan diskriminatif sebagai akibat pengungsian mereka.

(4) Dalam keadaan apa pun para pengungsi internal tidak boleh dijadikan sandera.

d. Prinsip Larangan Keterlibatan Anak dalam Pertikaian

(1) Dalam keadaan apa pun anak-anak pengungsi internal tidak boleh direkrut untuk, atau diwajibkan, atau diizinkan, mengambil bagian dalam pertikaian.

(2) Para pengungsi internal harus dilindungi dari praktik-praktik

perekrutan, yang dengan sengaja ditujukan kepada mereka, ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata karena status mereka sebagai pengungsi. Khususnya, setiap praktik kekejaman, yang tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan martabat, dalam rangka memaksakan ketaatan atau menghukum ketidakpatuhan terhadap perekrutan, adalah dilarang dalam segala keadaan.

e. Prinsip Hak Atas Kemerdekaan Berpindah Dan Kebebasan Memilih Sendiri Tempat Tinggalnya

- (1) Setiap pengungsi internal memiliki hak atas kemerdekaan berpindah dan kebebasan memilih sendiri tempat tinggalnya.
- (2) Khususnya, para pengungsi internal memiliki hak untuk keluar dan masuk kamp-kamp atau tempat-tempat permukiman lain dengan bebas.

f. Prinsip Hak-Hak Para Pengungsi

Para pengungsi internal memiliki:

- (1) Hak untuk mencari keselamatan di wilayah lain negeri mereka;
- (2) Hak untuk meninggalkan negeri mereka;
- (3) Hak untuk mencari suaka di negeri lain; dan
- (4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pemulangan atau pemukiman kembali secara paksa ke tempat di mana nyawa, keselamatan, kemerdekaan, dan/atau kesehatan mereka akan terancam.

g. Prinsip Mengetahui Keberadaan Keluarga Para Pengungsi

- (1) Semua pengungsi internal memiliki hak untuk mengetahui keadaan dan tempat berada sanak-saudara mereka yang hilang.
- (2) Pihak-pihak berwenang yang terkait harus berupaya mencari keterangan tentang keadaan dan tempat berada para pengungsi internal yang dilaporkan hilang, serta menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan yang terlibat dalam tugas ini. Mereka harus memberitahukan kepada sanak-saudara terdekat akan kemajuan penyelidikan tersebut dan memberitahukan setiap hasilnya.
- (3) Pihak-pihak berwenang yang terkait harus berupaya mengumpulkan dan mengidentifikasi jenazah-jenazah para korban yang meninggal, mencegah terjadinya tindak perampokan atau perusakan terhadap jenazah-jenazah tersebut, serta mengusahakan pengembalian jenazah-jenazah itu kepada sanak-saudara terdekat atau menyempurnakan jenazah-jenazah itu dengan penghormatan yang layak.
- (4) Pekuburan para pengungsi internal harus dilindungi dan dihormati dalam keadaan apapun. Para pengungsi internal harus mempunyai hak mengunjungi lokasi-lokasi pemakaman sanak-saudara mereka yang telah meninggal.

h. Prinsip penghormatan terhadap kehidupan keluarganya.

- (1) Setiap manusia memiliki hak atas penghormatan terhadap kehidupan keluarganya.

(2) Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, anggota-anggota keluarga yang ingin tetap tinggal bersama-sama harus diperkenankan mewujudkannya.

(3) Anggota-anggota keluarga-keluarga yang terpisah-pisah akibat pengungsian harus secepat mungkin dipersatukan kembali.

Segenap langkah yang perlu harus diambil guna mempercepat penyatuan kembali anggota-anggota keluarga-keluarga tersebut, terutama apabila yang terpisah itu anak-anak.

Pihak-pihak berwenang, yang telah disertai tanggung jawab, harus memfasilitasi usaha penyelidikan yang dilakukan sanak-saudara orang yang hilang dan mendukung usaha serta bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam tugas penyatuan kembali anggota-anggota keluarga.

(4) Anggota-anggota keluarga yang mengalami pengungsian internal, yang kebebasan pribadinya telah dibatasi oleh pengurungan atau pengekangan di dalam kamp-kamp, mempunyai hak untuk tetap tinggal bersama-sama.

i. Prinsip Penghidupan yang Layak

(1) Semua pengungsi internal memiliki hak atas standar penghidupan yang layak.

(2) Paling sedikit, dalam keadaan apa pun, dan tanpa diskriminasi, pihak-pihak berwenang yang terkait harus menyediakan bagi para pengungsi internal, dan memastikan akses yang aman

kepada:

- (a) Bahan pangan pokok dan air bersih;
 - (b) Tempat bernaung atau perumahan yang bersifat mendasar;
 - (c) Bahan sandang yang layak; dan
 - (d) Layanan kesehatan dan sanitasi yang penting.
- (3) Harus dilaksanakan upaya-upaya khusus untuk memastikan adanya peranserta penuh kaum perempuan dalam perencanaan dan pembagian pasokan-pasokan pokok tersebut.

j. Prinsip Bantuan Medis bagi Para Pengungsi

- (1) Para pengungsi internal yang sedang terluka dan sakit, demikian pula yang menyandang cacat, harus menerima sampai ke batas yang sepuh-puhnya yang memungkinkan dalam praktik, dan dengan penundaan yang sesingkat-singkatnya perawatan dan layanan medis yang mereka butuhkan, tanpa pembedaan apapun kecuali yang berlandaskan alasan medis. Apabila diperlukan, para pengungsi internal harus memiliki akses kepada layanan psikologis dan sosial.
- (2) Harus diberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan kesehatan kaum perempuan, termasuk akses kepada penyedia-penyedia dan layanan-layanan pemeliharaan kesehatan khusus perempuan, seperti layanan kesehatan kandungan dan persalinan, serta konseling yang tepat bagi para korban-korban penganiayaan seksual dan penganiayaan-penganiayaan lain.

- (3) Perhatian khusus harus juga diberikan kepada upaya pencegahan penyakit-penyakit yang mudah menyebar dan menular, termasuk AIDS, di antara para pengungsi internal.

k. Prinsip Kesamaan di Muka Hukum

- (1) Setiap manusia memiliki hak atas pengakuan di mana pun sebagai seorang pribadi di muka hukum.
- (2) Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, pihak-pihak berwenang yang terkait harus menerbitkan bagi mereka semua dokumen yang diperlukan agar mereka dapat memperoleh dan mewujudkan hak-hak hukum mereka, seperti paspor, dokumen-dokumen tanda pengenal diri, surat-surat kelahiran dan surat-surat nikah. Khususnya, pihak-pihak berwenang harus memfasilitasi penerbitan dokumen-dokumen baru atau penggantian dokumen-dokumen yang hilang selama pengungsian, tanpa menuntut syarat-syarat yang tidak masuk akal, seperti mewajibkan pengungsi internal yang memerlukannya pulang ke tempat dia dahulu biasa tinggal untuk memperoleh dokumen-dokumen itu, atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara untuk memperoleh dokumen-dokumen yang mereka perlukan dan memiliki hak untuk memperoleh dokumen-dokumen semacam itu yang diterbitkan atas nama mereka sendiri.

1. Prinsip Penghormatan atas Harta dan Kekayaan Para Pengungsi

(1) Tidak seorang pun dapat dirampas harta milik dan kekayaannya secara sewenang-wenang.

(2) Harta milik dan kekayaan para pengungsi internal dalam keadaan apapun harus dilindungi, khususnya dari tindakan-tindakan berikut ini:

(a) arahan;

(b) Serangan-serangan atau tindak-tindak kekerasan lain yang dilakukan dengan sengaja atau membabi buta;

(c) Dipakai untuk menamengi operasi-operasi atau sasaran-sasaran militer;

(d) Dijadikan sasaran balas dendam; dan

(e) Dihancurkan atau disita sebagai suatu cara untuk menghukum orang banyak.

(3) Harta milik dan kekayaan yang ditinggalkan oleh para pengungsi internal harus dilindungi dari penghancuran dan dari pengambil-alihan, penempatan, atau pemakaian yang sewenang-wenang dan illegal.

m. Pasal Non-Diskriminasi Terhadap Para Pengungsi ketika Di Camp

(1) Para pengungsi internal, yang tinggal di dalam camp ataupun tidak, tidak boleh didiskriminasi secara merugikan, sebagai akibat dari pengungsian mereka, dalam hal mendapatkan hak-hak berikut ini:

(a) Hak-hak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani, agama

atau kepercayaan, pendapat, dan ekspresi;

- (b) Hak untuk mencari dengan bebas kesempatan kerja dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi;
- (c) Hak untuk berserikat dengan bebas dan berpartisipasi, dengan posisi setara, dalam urusan-urusan komunitas;
- (d) Hak untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan pemerintahan dan publik, termasuk hak untuk mempunyai akses kepada sarana-sarana yang diperlukan untuk mewujudkan hak ini; dan
- (e) Hak untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mereka pahami.

n. Prinsip Fasilitas Pendidikan

- (1) Setiap manusia memiliki hak atas pendidikan.
- (2) Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, pihak-pihak berwenang yang terkait harus memastikan bahwa pengungsi-pengungsi internal tersebut, khususnya pengungsi anak-anak, menerima pendidikan, yang pada tingkat dasar harus gratis dan diwajibkan. Pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung identitas budaya, bahasa, dan agama.
- (3) Harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan peranserta penuh dan setara dari kaum perempuan dan anak-anak perempuan dalam program-program pendidikan.
- (4) Prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan harus disediakan bagi para pengungsi internal, khususnya kaum

remaja dan perempuan, yang tinggal di dalam kamp atau pun tidak, sesegera mungkin begitu keadaan mengizinkan.

